



WALIKOTA PROBOLINGGO

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah tentang peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat perlu adanya pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. bahwa guna menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini maka perlu ditetapkan tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG POLA DASAR KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Usia adalah maksimal seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikaitkan dengan pendidikan pada jenjang SLTA dan DI, Sarjana Muda, DII dan DIII, Sarjana (S1), DIV, Master (S2) dan Doktor (S3);
- c. Masa Kerja adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- e. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;

- f. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
- g. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Pejabat Negara adalah pimpinan, dan anggota lembaga tertinggi / tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pejabat lain yang ditentukan oleh Undang-undang;
- i. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindah dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan;
- k. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural;
- l. Kompetensi Jabatan adalah tingkat kemampuan yang didasarkan atas pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan;
- m. Pendidikan dan pelatihan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil;
- n. Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing;
- o. Peta Jabatan Struktural adalah suatu kerangka struktural atau susunan jabatan struktural dalam unit-unit organisasi yang menggambarkan tingkat eselon jabatan terendah sampai dengan yang tertinggi beserta rangkaian alur kemungkinan mutasi / promosi dalam dan antar unit organisasi, yang secara ideal dilalui seseorang Pegawai Negeri Sipil;

- p. Pola Dasar Karier adalah suatu pola yang mengatur jenjang kepangkatan dan jabatan struktural tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan formal tertinggi yang digunakannya;
- q. Grade jabatan struktural adalah kelas/nilai suatu jabatan dalam tataran eselon yang sama didasarkan atas kewenangan, beban tugas dan tanggung jawab.
- r. Pola persyaratan jabatan adalah persyaratan umum dan khusus bagi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II

PENGADAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan beban kerja;
- (2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan formasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 3

Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan prajabatan.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Untuk mendapatkan dan membentuk PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, ketrampilan, sikap yang profesional dan wawasan yang luas diperlukan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terdiri dari :
 1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 2. Pendidikan dan pelatihan teknis;
 3. Pendidikan dan pelatihan fungsional.

Pasal 6

- (1) Mengadakan seleksi penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- (2) Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia aparatur pada perguruan tinggi negeri / swasta, dengan status mahasiswa tugas belajar dan ijin belajar.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat menduduki jabatan struktural atau fungsional;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tidak dapat merangkap;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasiakan antar jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional;

(4) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu.

Pasal 8

Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan masing-masing tingkat jabatan / eselon;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja / Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurang bernali baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Pejabat Struktural wajib menguasai dan mampu mengoperasionalkan computer;
- b. Bisa berbahasa Inggris (minimal pasif) untuk pejabat eselon II dan III mandiri ;
- c. Prestasi kerja;
- d. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) jabatan;
- e. Pengalaman kerja yang mendukung.

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya minimal

(4) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu.

Pasal 8

Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan masing-masing tingkat jabatan / eselon;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja / Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurang bernali baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Pejabat Struktural wajib menguasai dan mampu mengoperasionalkan computer;
- b. Bisa berbahasa Inggris (minimal pasif) untuk pejabat eselon II dan III mandiri ;
- c. Prestasi kerja;
- d. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) jabatan;
- e. Pengalaman kerja yang mendukung.

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya minimal

- pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan struktural pada eselon dibawahnya dan lulus psikotest;
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan dalam jabatan struktural diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi staf diinstansi dimaksud minimal 1 (satu) tahun dan lulus psikotest;
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan grade yang ditentukan.

Pasal 12

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pemerintahan kewilayahan (Camat dan Lurah), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9, perlu dipertimbangkan persyaratan khusus yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.

Pasal 13

Persyaratan khusus yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 yaitu pejabat tersebut telah berpengalaman pernah menduduki jabatan struktural pada eselon dibawahnya yang ada di kecamatan / kelurahan.

BAB V

ALIH TUGAS

Pasal 14

Untuk mendapatkan tenaga yang berpengalaman dan berwawasan luas dalam pelaksanaan tugas serta dalam rangka penyegaran organisasi perlu diadakan alih tugas yang meliputi perpindahan jabatan.

Pasal 15

Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara:

- a. Vertikal;
- b. Horisontal;
- c. Diagonal

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan perpindahan jabatan secara vertical yaitu perpindahan/mutasi dari jabatan yang eselon lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;
- (2) Perpindahan jabatan secara horizontal yaitu perpindahan/mutasi dalam eselon yang sama;
- (3) Perpindahan jabatan secara diagonal yaitu perpindahan/mutasi dari jabatan struktural ke fungsional atau sebaliknya.

Pasal 17

Alih tugas diagonal dapat dilaksanakan pada PNS yang akan menduduki jabatan khusus dan teknis yang tidak bisa dilaksanakan secara umum karena kebutuhan organisasi yang bersifat teknis pula.

Pasal 18

Alih tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam waktu sekurang-kuranya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Waktu alih tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan interval yang ditetapkan apabila:

- a. PNS dimaksud telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ada kebutuhan teknis yang harus segera dipenuhi;
- c. Restrukturisasi organisasi.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang 2 (dua) tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun tidak dapat dimutasikan kecuali yang bersangkutan dipromosikan ke eselon yang lebih tinggi (eselon II) atau terdapat pertimbangan lain.

BAB VI

POLA DASAR KARIER

Pasal 21

Untuk mewujudkan pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo perlu ditunjang oleh pola persyaratan jabatan struktural, *grade* jabatan struktural dan peta jabatan struktural yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 22

Pola persyaratan jabatan, Peta jabatan struktural, *grade* jabatan struktural dan Pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau memasuki pensiun perlu dibekali pendidikan dan pelatihan ketrampilan praktis sebagai bekal masa pensiunnya.

Pasal 24

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang sangat strategis dan dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, kesehatan, jujur, professional, berprestasi, serta keteladanan.

- (3) Untuk mewujudkan kriteria tersebut pada ayat (2) perlu dilakukan *psyco test* dan *fit and propertest*;

(4) Perpanjangan batas usia pensium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi tiap tahun sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT dengan mengacu pada ayat (2).

Pasal 25

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan diperpanjang batas usia pensiunnya tidak dapat dialihugaskan pada jabatan struktural lainnya hingga waktu perpanjangan berakhir.

Pasal 26

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di bidang administrasi dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang batas usia pensiunnya.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010.109.750

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

A DASAR PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL

SYARAT UMUM	URAIAN PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL			KETERANGAN
	ESELON	POLA PERSYARATAN JABATAN		
	2	3	4	5
a. Status Kepegawaian b. Pangkat c. Pendidikan d. Prestasi Kerja / DP-3 e. Kesehatan f. Diklat Struktural g. Diklat Teknis	II	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Minimal IV/b untuk eselon II-a Minimal IV/a untuk eselon II-b c. Minimal Sarjana (S1) d. Nilai DP-3 semua unsur-unsurnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir e. Sehat jasmani dan rohani f. Diklat Kepemimpinan g. Diutamakan memiliki 1 jenis diklat teknis yang sesuai dengan tugas pokok h. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya. 		

III	<p>SYARAT KHUSUS</p> <p>Sebelumnya pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Minimal III/d untuk eselon III-a c. Minimal III/c untuk eselon III-b d. Minimal Sarjana Muda/DIII e. Nilai DP-3 semua unsur-unsurnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir f. Sehat jasmani dan rohani g. Diklat Kepemimpinan Tingkat III h. Diutamakan memiliki 2 jenis diklat teknis yang sesuai dengan tugas pokok i. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya j. Untuk penempatannya di wilayah / Camat diutamakan sebelumnya pernah menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya yang ada di kecamatan. 	
IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Minimal III/b untuk eselon IV-a 	A


		<p>Minimal III/a untuk eselon IV-b</p> <p>c. Minimal SLTA</p> <p>d. Nilai DP-3 semua unsur-unsurnya bermilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir</p> <p>e. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>f. Diklat Kepemimpinan</p> <p>g. Diutamakan memiliki jenis diklat teknis yang sesuai dengan tugas pokok</p> <p>h. Dalam hal promosi diutamakan staf yang potensial pada masing-masing unit kerja</p> <p>i. Untuk penempatannya di wilayah/Lurah diutamakan sebelumnya pernah menduduki jabatan struktural pada eselon dibawahnya yang ada di kelurahan.</p>
--	--	--

WALIKOTA PROBOLINGGO
/ H.M. BACHORI, SH



Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

LAMPIRAN II A PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Pebruari 2005

POLA DASAR KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : SLTA

JENJANG KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				PEMBINAAN KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL			
USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LATIHAN DALAM JABATAN		KET
					TEKNIS	FUNGSIONAL	
46	28	Peñata Tk.I	III/d	D			
42	24	Peñata	III/c	A			
38	20	Peñata Muda Tk.I	III/b	S			
34	16	Peñata Muda	III/a	A			
30	12	Pengatur Tk.I	II/d	R			
26	08	Pengatur	II/c				
22	04	Pengatur Muda Tk.I	II/b				
18	0	Pengatur Muda	II/a				

KETERANGAN :

: Area kemungkinan


WALIKOTA PROBOLINGGO



H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo



Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750


LAMPRAN II B PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

POLA DASAR KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : DIPLOMA II

JENJANG KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				PEMBINAAN KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				
USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LATIHAN DALAM JABATAN		ESELON	KET
					TEKNIS	FUNGSIONAL		
45	27	Peñata Tk.I	III/d	D				
41	23	Peñata	III/c	A				
37	19	Peñata Muda Tk.I	III/b	S				
33	15	Peñata Muda	III/a	A				
29	11	Pengatur Tk.I	II/d	R				
25	07	Pengatur	II/c					
21	03	Pengatur Muda Tk.I	II/b					


KETERANGAN :

: Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGGO

 HM. BUCHORI, SH

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

LAMPIRAN II C PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

POLA DASAR KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : DIPLOMA III/SARJANA MUDA

USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	PEMBINAAN KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				KET	
					LATIHAN DALAM JABATAN		ESELON			
					TEKNIS	FUNGSIONAL				
50	30	Pembina Tk I	IV/b	MENENGAH						
46	26	Pembina	IV/a							
42	23	Peñata Tk I	III/d	D						
38	19	Peñata	III/c	A						
34	15	Peñata Muda Tk I	III/b	S						
30	11	Penata Muda	III/a	A						
26	07	Pengatur Tk I	II/d	R						
22	03	Pengatur	II/c							

KETERANGAN :




: Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGGO

 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo



Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

POLA DASAR KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : SARJANA (S-1)/DIPLOMA IV

JENJANG KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL			PEMBINAAN KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL						
USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LATIHAN DALAM JABATAN		ESELON		KET
					TEKNIS	FUNGSIONAL	KEPIMPINAN	ESELON	
55	32	Pembina Utama	IV/e	TINGGI				IV	
51	28	Pembina Utama Madya	IV/d					III	
47	24	Pembina Utama Muda	IV/c					II	
43	20	Pembina Tk I	IV/b	MENENGAH					
39	16	Pembina	IV/a						
35	12	Pefata Tk I	III/d	DASAR					
31	8	Penata	III/c						
27	4	Penata Muda Tk I	III/b						
23	0	Penata Muda	III/a						


KETERANGAN :

 : Area kemungkinan


 WALIKOTA PROBOLINGGO
 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750


LAMPIRAN II E PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 14 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

POLA DASAR KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH S-2

USIA	MASA KERJA	JENJANG KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL			PEMBINAAN KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL					
		PANGKAT	GOL/RU ANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRAJA BATAN	TEKNIS	FUNGSIONAL	LATIHAN DALAM JABATAN	KEPEMIMPINAN	ESELON
				TINGGI						
51	28	Pembina Utama	IV/e							
47	24	Pembina Utama Madya	IV/d							
43	20	Pembina Utama Muda	IV/c	MENENGAH						
39	16	Pembina Tk I	IV/b							
35	12	Pembina	IV/a	DASAR						
31	8	Penata Tk I	III/d							
27	4	Penata	III/c							
23	0	Penata Muda Tk I	III/b							

KETERANGAN :

: Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGGO

 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750


BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 6

LAMPIRAN III A PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 Pebruari 2005

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : II-A

No	Nama Jabatan	Unit Keja	Grade	Keterangan
			I	II
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	X	

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 109 750

LAMPIRAN III B PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

on : II-B

Nama Jabatan	Unit Kerja	Grade		Keterangan
		I	II	
Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	X		
Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	X		
Kepala Bappeda	Bappeda	X		
Kepala Badan Pengawas Daerah	Badan Pengawas Daerah	X		
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah	Dinas Pengelola Keuangan Daerah	X		
Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD			
Kepala Badan Kependudukan Capil & KB	Badan Kependudukan Capil & KB	X	X	
Kepala RSUD	RSUD Dr. Moh. Saleh	X		
Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	X		
Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	X		
Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	X		
Kepala Dinas Kopindag	Dinas Kopindag	X		
Kepala Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	X		
Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	X		
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan	X		

B

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

 **WALIKOTA PROBOLINGGO**
 **H.M. BUJCHORI, SH.**

Surat ini
berlaku
di kota
Probolinggo
sejak
tanggall
28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : III-A

No	Nama Jabatan	Unit Keja	Grade		Keterangan
			I	II	
1.	Kepala Bagian	Sekretariat Daerah	X		
2.	Kepala Satuan Polisi PP	Satuan Polisi PP	X		
3.	Camat	Camat Mayangan, Kademangan, Wonoasih	X		
4.	Kepala Kantor Kesbang Limmas	Kantor Kesbang Limmas	X		
5.	Kepala Kantor Diklat Litbang	Kantor Diklat Litbang	X		
6.	Kepala Kantor Infokom	Kantor Infokom	X		
7.	Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	X		
8.	Kepala Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata	Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata	X		
9.	Kepala Bagian TU pada Badan	Badan masing-masing		X	
10.	Kepala Bagian TU pada Dinas	Dinas masing-masing		X	
11.	Kepala Bidang pada Badan	Badan masing-masing		X	
12.	Kepala Bidang pada Dinas	Dinas masing-masing		X	
13.	Kepala Bagian	Sekretariat DPRD		X	

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. MUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : IV-A

No	Nama Jabatan	Unit Keja	Grade			Keterangan
			I	II	III	
1.	Kepala Sub Bagian	Bagian pada Sekretariat Daerah	X			
2.	Kepala Sub Bagian pada Satuan	Satuan Polisi PP	X			
3.	Kepala Seksi pada Satuan	Satuan Polisi PP	X			
4.	Kepala Sub Bagian pada Badan	Badan masing-masing		X		
5.	Kepala Sub Bagian pada Dinas	Dinas masing-masing		X		
6.	Kepala Sub Bidang pada Badan	Badan masing-masing		X		
7.	Kepala Seksi pada Dinas	Dinas masing-masing		X		
8.	Kepala UPTD	Dinas masing-masing		X		
9.	Sekretaris Camat	Kecamatan masing-masing		X		
10.	Lurah	Kelurahan masing-masing		X		
11.	Kepala Sub Bag pada Kantor	Kantor masing-masing		X		
12.	Kepala Seksi pada Kantor	Kantor masing-masing		X		
13.	Kepala Sub Bagian	Bagian pada Sekretariat DPRD		X		
14.	Kepala Seksi pada Kecamatan	Kecamatan masing-masing		X		

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

LAMPIRAN III F PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 Februari 2005

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : IV-B

No	Nama Jabatan	Unit Keja	Grade		Keterangan
			I	II	
1.	Sekretaris Lurah	Kelurahan masing-masing	X		
2.	Kepala Seksi pada Kelurahan	Kelurahan masing-masing		X	

WALIKOTA PROBOLINGGO


H.M. BUCHORI, SH.


Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Pebruari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 109 750


ALUR UMUM POLA PENGEMBANGAN KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO

 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

Lampiran V Peraturan Walikota Probolinggo
Nomor : 4 Tahun 2005
Tanggal : 28 - 2 - 2005

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MULASI/PROMOSI

Sekretaris Daerah : II-A

Aturan : Asisten Sekretaris Daerah

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama	Eselon			Pejabat Struktural dari eselon settingkat dibawah			Eselon			Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat dibawah			Eselon	
		Grade I	Grade II	Grade III	No	Grade I	Grade II	Grade III	No	Grade I	Grade II	Grade III	No		
1	Ka. BKD	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Sekretaris DPRD				II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bagian TU Badan							
3	Ka. Badan/Dinas Lain					2	Ka. Kantor	Ka bagian TU Dinas							
4	Kepala RSUD					3	Camat	Ka Bidang Badan							
5	Ka. Dinas Pengelola Keuangan Daerah						4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas						
6										5	Ka Bagian Set DPRD				

jabatan : Kepala BKD
telepon : 11-B
e-mail : kadk@kemenag.go.id

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Asisten Sekda	Ka Badan/Dinas Lain		II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan							
1	Ka Dinas Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris DPRD												
2	Ka Bawasda	Kepala RSUD							2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas			
3	Ka Bappeda								3	Camat	Ka Bidang Badan			
4									4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas			
									5		Ka Bag Set DPRD			

Kepala Bawasda
II-B

jabatan : Kepala Bappeda
selelon : II-B
ade : I

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama				Pejabat struktural dari eselon setingkat dibawah				Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat				
	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Grade I	Grade II	Grade III
1	Asisten Sekda	Ka Badan/Dinas Lain	II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	Eselon	Eselon
2	Ka Dinas Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris DPRD			2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas			11	12	13	14
3	Ka BKD	Kepala RSUD			3	Camat	Ka Bidang Badan			10	11	12	15
4	Ka Bawasda				4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas						
					5		Ka Bag Set DPRD						
					6		Sekretaris Camat						
					7		Lurah						
					8		Ka Sub Bag Kantor						
					9		Ka Si Kantor						
					10		Ka Sub Bag Set DPRD						

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Pejabat Struktural dari eselon settingkat dibawah			Eselon			Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon	
	Grade I	Grade II	Grade III	No	Grade I	Grade II	Grade III	No	Grade I	Grade II	Grade III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ka Badan/Dinas/Lain				II-B	1	Ka. Bagian Sejda	Ka Bag TU Badan							
Sekretaris DPRD					2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas							
Kepala RSUD					3	Camat	Ka Bidang Badan							
					4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
					5		Ka Bag Set DPRD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka Si Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

bantuan : Kepala Bagian TU Badan
selon : III-A
rade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama				Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	III-A	6	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan	IV-A					
2	Ka Bag TU Dinas						2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan						
2	Ka Bidang Badan						3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas						
3	Ka Bidang Dinas						4		Ka Seksi Dinas						
1	Ka Bag Set DPRD						5		Kepala UPTD						
							6		Sekretaris Camat						
							7		Lurah						
							8		Ka Sub Bag Kantor						
							9		Ka Si Kantor						
							10		Ka Sub Bag Set DPRD						

batan : Kepala Bidang Badan
elon : III-A

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MULASI/PROMOSI

JABATAN : Kepala Sub Bidang Badan
Eselon : IV-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon
1	Ka Sub Bid Badan	2	3	4	IV-A	5	Ka Si Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ka Sub Bag Dinas						Ka Seksi Dinas										
1	Kepala UPTD						Kepala UPTD										
1	Sekretaris Camat						Sekretaris Camat										
1	Lurah						Lurah										
1	Ka Sub Bag Kantor						Ka Sub Bag Kantor										
1	Ka Si Kantor						Ka Si Kantor										
1	Ka Sub Bag Set DPRD						Ka Sub Bag Set DPRD										
0																	

JABATAN : Kepala Sub Bagian Badan
Eselon : IV-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon
1	Ka Sub Bid Badan	2	3	4	IV-A	5	Ka Si Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ka Sub Bag Dinas						Ka Seksi Dinas										
1	Kepala UPTD						Kepala UPTD										
1	Sekretaris Camat						Sekretaris Camat										
1	Lurah						Lurah										
1	Ka Sub Bag Kantor						Ka Sub Bag Kantor										
1	Ka Si Kantor						Ka Si Kantor										
1	Ka Sub Bag Set DPRD						Ka Sub Bag Set DPRD										
0																	

IV-B

IV-B

jabatan : Ka Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Jelon : II-B
ade : I

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Pangkat	Jabatan	Grade III	Grade II	Grade I	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat		
					Grade III	Grade II	Grade I			Grade II	Grade I	Eselon
Ka Badan/Dinas Lain		4	3	2	1	2	1	II-B	5	11	12	13
Sekretaris DPRD				1	Ka. Bagian Setda	8	7		6	10	11	14
Kepala RSUD					Ka. Kantor							15
					Camat							
					Ka. Sektariat							
					Ka Bidang Dinas							
					Ka Bag Set DPRD							

baatan : Kepala Dinas
elon : II-B

JARATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIFERTIMRANGKAN INTI IK MITIASI/PROMOSI

baatan : Kepala Dinas
elon : II-B

jabatan : Kepala Bagian TU Dinas
elon : III-A
ade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama				Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon settingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	Ka Bag TU Badan				III-A	1	Ka Sub Bid Badan								IV-A
2	Ka Bidang Badan					2	Ka Sub Bag Satuan								
3	Ka Bidang Dinas					3	Ka Seksi Satuan								
4	Ka Bag Set DPRD					4	Ka Seksi Dinas								
5						5	Kepala UPTD								
6						6	Sekretaris Camat								
7						7	Lurah								
8						8	Ka Sub Bag Kantor								
9						9	Ka Si Kantor								
10															Ka Sub Bag Set DPRD

Posisi : Kepala Bidang Dinas
Jabatan : II-A

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MULAI PROMOSI

JABATAN : Kepala Sub Bag Dinas
Eselon : IV-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	
1	Ka Sub Bid Badan		2	3	IV-A	5	Ka Si Kecamatan		6	7	9	IV-B	10	11	12	13	14	15
2	Ka Sub Bag Badan						Sekretaris Lurah											
3	Ka Seksi Dinas						Ka Si Kelurahan											
4	Kepala UP TD																	
5	Sekretaris Camat																	
6	Lurah																	
7	Ka Sub Bag Kantor																	
8	Ka Si Kantor																	
9	Ka Sub Bag Set DPRD																	

JABATAN : Kepala Seksi Dinas
Eselon : IV-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	Grade I	Grade II	Grade III	Eselon	
1	Ka Sub Bid Badan		2	3	IV-A	5	Ka Si Kecamatan		6	7	9	IV-B	10	11	12	13	14	15
2	Ka Sub Bag Badan						Sekretaris Lurah		Ka Si Kelurahan									
3	Ka Sub Bag Dinas																	
4	Ka Seksi Dinas																	
5	Kepala UP TD																	
6	Sekretaris Camat																	
7	Lurah																	
8	Ka Sub Bag Kantor																	
9	Ka Si Kantor																	
10	Ka Sub Bag Set DPRD																	

jabatan : Kepala UPTD Dinas
seleksi : IV-A
jadwal : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

oatan : Kepala Satuan Pol PP
elon : III-A
ada :

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	Ka. Bagian Setda	Ka Bagian TU Badan	Ka Bagian TIU Badan	III-A	6	1	Ka Sub Bid Badan	Ka Sub Bid Badan	IV-A	10	11	12	13	15
2	Ka. Kantor	Ka bagian TIU Dinas	Ka Bidang Badan			2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan						
3	Camat	Ka Bidang Dinas	Ka Bidang Dinas			3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas						
4		Ka Bagian Set DPRD				4		Ka Seksi Dinas						
5						5		Kepala UPTD						
6						6		Sekretaris Camat						
7						7		Lurah						
8						8		Ka Sub Bag Kantor						
9						9		Ka Si Kantor						
10						10		Ka Sub Bag Set DPRD						

jabatan : Kepala Sub Bag Satuan Pol PP
sekolah : IV-A
jurusan :

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

jabatan : Kepala Seksyen Satuan Pol PP
selon : IV-A

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

jabatan : Kepala Kantor
selelon : III-A
ade :

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Boatan : Kepala Sub Bag Kantor
Telepon : IV-A

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Jabatan : Kepala Seksi Kantor
Eselon : IV-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat		
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III
1	2	3	4	Ka Sub Bid Badan	Ka Si Kecamatan	III-A	1	Sekretaris Lurah	Ka Si Kelurahan	IV-B			
2				Ka Sub Bag Badan									
3				Ka Sub Bag Dinas									
4				Ka Seksi Dinas									
5				Kepala UPTD									
6				Sekretaris Camat									
7				Lurah									
8				Ka Sub Bag Kantor									
9				Ka Sub Bag Set DPRD									

Jabatan : Camat
Eselon : III-A
Grade : I

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat		
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III
1	2	3	4	III-A	1	Ka Bag TU Badan	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan	IV-A				
2					2	Ka Bag TU Dinas	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan					
3					3	Ka Bidang Badan	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas					
4					4	Ka Bidang Dinas		Ka Seksi Dinas					
5					5	Ka Bag Set DPRD		Kepala UPTD					
6					6			Sekretaris Camat					
7					7			Lurah					
8					8			Ka Sub Bag Kantor					
9					9			Ka Si Kantor					
10					10			Ka Sub Bag Set DPRD					

atan : Sekretaris Camat
elon : IV-A
de : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI//PROMOSI

Strukturnya			Pembentukan Organisasi			Penempatan			Pengelolaan			Eselon			Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat		
Grade II			Grade III			Grade I			Grade II			Grade III			Grade I		
Ka Sub Bid Badan	Ka Si Kecamatan	IV-A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	
Ka Sub Bag Badan														Grade III		Grade II	
Ka Sub Bag Dinas														Grade I		Grade III	
Ka Seksi Dinas														Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	
Kepala UPTD														Grade III		Grade II	
Lurah														Grade I		Grade III	
Ka Sub Bag Kantor														Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat	
Ka Si Kantor														Grade III		Grade II	
Ka Sub Bag Set DPRD														Grade I		Grade III	

Boatan : Kepala Seksi Kecamatan
Selon : IV-A

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Jabatan : Lurah
Golongan : IV-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI//PROMOSI

Pejabat struktural dari eselon yang sama		Grade III		Grade II		Grade I		Pejabat struktural dari eselon setingkat dibawah		Grade III		Grade II		Grade I		Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat		Grade III		Grade II		Grade I		Eselon	
Ka Sub Bid Badan	Ka S1 Kecamatan	IV-A	1	Sekretaris Lurah		6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Ka Sub Bag Badan																	IV-B								
Ka Sub Bag Dinas																									
Ka Seksi Dinas																									
Kepala UPPTD																									
Ka Sub Bag Kantor																									
Ka Si Kantor																									
Ka Sub Bag Set DPRD																									

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI//PROMOSI

Pejabat struktural dari eselon yang sama		Grade III		Grade II		Grade I		Pejabat struktural dari eselon setingkat dibawah		Grade III		Grade II		Grade I		Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat		Grade III		Grade II		Grade I		Eselon	
Ka Badan/Dinas Lain		IV-A	3	2	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	III-A								
Ka Bagian Setda																	Ka Bag TU Badan								
Ka Kantor																	Ka Bag TU Dinas								
Camat																	Ka Bidang Badan								
Ka Satuan																	Ka Bidang Dinas								
Ka Bag Set DPRD																	Ka Bag Set DPRD								

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Jabatan : Kepala Bagian Set DPRD
Eselon : III-A
Grade : II

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

WALKOTA PROBOLINGGO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 6